



P E N E T A P A N

Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat., selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (rumah saudara a/n Ibu xxxxxx), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Cms telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.811/Pdt.G/2024/PA.Cms



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Nomor: **xxxxxx**. Saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut telah merasakan kehidupan rukun dan telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak;
 - Anak, Laki-laki, Lahir di Ciamis, 25 Agustus 2020, (3 *Tahun*) ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (*dua*) tahun lamanya. Namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2021, perselisihan dan atau pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir batin baik itu kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan anak, Tergugat memiliki sifat egois, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat pergi merantau untuk bekerja dan jarang ada komunikasi dengan Penggugat, Tergugat terbukti berselingkuh dengan wanita lain namun sejak saat itu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September 2021, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai saat ini terhitung sudah 2 (*dua*) tahun 4 (*empat*) bulan lamanya;
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.811/Pdt.G/2024/PA.Cms



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat (Alm)) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap karena alamat/tempat tinggal Tergugat dalam berita acara panggilan menyatakan bahwa menurut keterangan warga sekitar dan Ketua RT setempat, Tergugat tidak bertempat tinggal dialamat tersebut sehingga alamat/tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan Penggugat menyatakan akan mencari dulu alamat Tergugat ;

Bahwa oleh karena alamat/tempat tinggal Tergugat tidak jelas maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat /tempat tinggal Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.811/Pdt.G/2024/PA.Cms



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.811/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suryana, S.H. dan Drs. Damanhuri Aly, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Damanhuri Aly, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.280.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.425.000,- |
| (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) | |

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.811/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)